

## PEMKAB KOLAKA UTARA PECAHKAN REKOR MURI MAKAN BERGIZI GRATIS 22 RIBU PELAJAR



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah itu. Senior Customer Relations Manager MURI Andri Purwandono saat ditemui di Kolaka Utara, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara patut diberikan apresiasi, yang bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah tersebut.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara Yusmin menyampaikan bahwa kegiatan makan bergizi gratis itu diikuti sebanyak 22 ribu pelajar dan terbagi di beberapa lokasi, antara lain 10 ribu pelajar di Alun-alun Kota Lasusua, dan 12 ribu tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Rekor MURI tersebut berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dilaksanakan di Magelang pada 2022 dengan melibatkan sebanyak 14 ribu pelajar.

### Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/489394/pemkab-kolaka-utara-pecahkan-rekor-muri-makan-bergizi-gratis-22-ribu-pelajar>, “Pemkab Kolaka Utara pecahkan rekor MURI makan bergizi gratis 22 ribu pelajar”, tanggal 7 Januari 2025; dan

2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/1241583/pemda-kolaka-utara-raih-rekor-muri-makan-bergizi-gratis-22-ribu-pelajar>, “Pemda Kolaka Utara Raih Rekor Muri Makan Bergizi Gratis 22 Ribu Pelajar”, tanggal 7 Januari 2025.

**Catatan:**

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional:
  1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
  2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
    - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
    - b. anak usia di bawah lima tahun;
    - c. ibu hamil; dan
    - d. ibu menyusui.
- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia:
  1. Pasal 1 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat; dan
  2. Pasal 2 menyatakan bahwa AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.